



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Pengaduan Masyarakat merupakan partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai salah satu bentuk pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditangani secara baik, benar, cepat, dan tepat sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan Pengaduan Masyarakat serta menjamin mutu hasil penanganan Pengaduan Masyarakat dipandang perlu menyusun pedoman, kriteria dan mekanisme penanganan Pengaduan Masyarakat lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Kapuas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Kapuas.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum.
8. Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kapuas.
10. Aparat Penegak Hukum, yang selanjutnya disingkat dengan APH adalah Kejaksaan dan/atau Kepolisian.
11. Tim adalah Inspektur Pembantu Khusus, Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/atau pegawai yang bertugas di Inspektorat dan/atau Inspektorat Pembantu Khusus.
12. Inspektur Pembantu Khusus adalah Inspektur Pembantu Khusus Daerah Kabupaten Kapuas.
13. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah.
14. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

- kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
15. Pelapor adalah Masyarakat baik individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan.
 16. Terlapor adalah Penyelenggara Negara atau Aparatur Pemerintahan yang diduga melakukan penyimpangan/pelanggaran.
 17. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemerintahan daerah bentuk penerapan dari pengawasan Masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat kepada Aparatur Pemerintah Daerah, berupa sumbangan pikiran, sasaran, gagasan atau keluhan/Pengaduan yang bersifat membangun.
 18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
 19. Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan aplikasi Wistle Blowing sistem adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan Pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikelola oleh dan Inspektorat.
 20. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 21. Mekanisme Pengaduan Tipikor, yang selanjutnya disebut *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tipikor yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tipikor yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
 22. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi pencatatan, penelaahan, penanganan Pengaduan Masyarakat, pelaporan, pemantauan tindak lanjut dan pengarsipan.
 23. Pemeriksaan adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
 24. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan dengan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber Pengaduan dan instansi terkait
 25. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusional, apabila memungkinkan termasuk masalah yang diadukan /dilaporkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat agar lebih sistematis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menyelesaikan Penanganan Pengaduan Masyarakat secara cepat, tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah
- c. Meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi dalam menyelesaikan Pengaduan Masyarakat; dan
- d. Meningkatkan partisipasi Masyarakat secara tertib dan turut serta bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Pengaduan Masyarakat;
- b. tata cara Penanganan Pengaduan Masyarakat
- c. perlindungan terhadap Pelapor; dan
- d. pendanaan.

BAB IV KRITERIA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1) Kriteria Pengaduan Masyarakat, meliputi:

- a. obyektif, tidak bersifat fitnah;
- b. bersifat konstruktif;
- c. menginformasikan adanya indikasi terjadinya pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang serta kesalahan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan atau penyelenggara negara;
- d. sumbang saran terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. ditujukan atau ditembuskan kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. identitas Pelapor jelas dan memberikan bukti awal adanya indikasi pelanggaran.

- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. penyimpangan/menghambat dalam pelayanan Masyarakat;
 - c. pelanggaran disiplin pegawai;
 - d. penyimpangan dalam pengelolaan anggaran;
 - e. dugaan Tipikor;
 - f. pelayanan publik;
 - g. korupsi, pungutan liar dan gratifikasi;
 - h. kepegawaian;
 - i. penanganan kehilangan barang/aset Daerah; dan
 - j. pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kriteria Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat ditindaklanjuti apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya, memuat unsur atau informasi sebagai berikut:
 - a. data Pelapor yaitu Identitas Pelapor (KTP/SIM dan/atau dokumen identitas lainnya);
 - b. data Terlapor yaitu Nama, Jabatan, dan/atau Alamat;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Aplikasi Pengaduan Masyarakat; dan
 - b. *Whistle Blowing System*.

BAB V

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Penyampaian Pengaduan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penyampaian Pengaduan Masyarakat, dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan Masyarakat cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan melalui tatap muka/lisan yang kemudian akan dituangkan dalam formulir yang disediakan di kantor Inspektorat.
- (3) Pengaduan Masyarakat cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat maupun melalui teknologi informasi yaitu aplikasi Pengaduan Masyarakat dan *Wistle Blowing System* yang dikelola oleh Inspektorat.
- (4) Dalam hal Pengaduan Masyarakat tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengaduan belum dapat diproses.

Bagian Kedua
Tahapan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pasal 8

Penanganan Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan atau pengaduan;
- b. pencatatan;
- c. penelaahan;
- d. klarifikasi/konfirmasi;
- e. pemeriksaan;
- f. pelaporan hasil penanganan;
- g. pemantau tindak lanjut hasil penanganan; dan
- h. pengarsipan.

Pasal 9

- (1) Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang telah diterima oleh staf administrasi yang ditunjuk pada Inspektorat Kabupaten Kapuas selanjutnya dilakukan pencatatan dalam buku agenda.
- (2) Laporan atau Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
 - b. nama, Jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
 - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (3) Pengaduan Masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti dan hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pelapor.

Pasal 10

- (1) Penelaahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
 - a. merumuskan inti masalah yang diadukan;
 - b. menghubungkan materi Pengaduan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi Pengaduan yang baru diterima; dan
 - d. menetapkan hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat untuk proses penanganan selanjutnya.
- (2) Materi Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, tidak akan diproses lebih lanjut.
- (3) Penelaahan atas Pengaduan Masyarakat dilakukan oleh Tim Penelaah yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Kapuas.

Pasal 11

- (1) Hasil Penelaahan Pengaduan Masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) Kategori, yaitu :
 - a. Pengaduan Masyarakat dapat ditindaklanjuti; dan
 - b. Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti.

- (2) Pengaduan Masyarakat dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila :
 - a. substansi/materi pengaduan logis dan memadai dengan identitas pelapor jelas serta didukung bukti awal, harus dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
 - b. substansi/materi pengaduan logis dan memadai serta didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas, perlu dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran informasinya;
 - c. substansi/materi pengaduan tidak memadai dan identitas pelapor jelas perlu dilakukan klarifikasi dan konfirmasi sebelum dilakukan pemeriksaan; dan
 - d. substansi permasalahan sama, sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, dijadikan tambahan informasi bagi proses pembuktian.
- (3) Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila :
 - a. tidak memenuhi syarat pengaduan yang dapat ditindaklanjuti;
 - b. substansi/materi pengaduan tidak logis yang berupa keinginan pelapor secara normative tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya;
 - c. substansi pengaduan bukan merupakan kewenangan Inspektorat Kabupaten Kapuas;
 - d. pihak terlapor bukan merupakan subyek hukum yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Kabupaten Kapuas; dan
 - e. substansi pengaduan telah dilakukan penanganan oleh pihak lain yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Tim Penelaah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak terkait baik pelapor, terlapor atau pihak terkait lainnya.
- (2) Tahap-tahap kegiatan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengecekan permasalahan yang diadukan kepada sumber-sumber yang dapat di pertanggungjawabkan berkaitan dengan permasalahan yang di adukan;
 - b. perumusan kondisi yang senyatanya terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. penjelasan dapat dilakukan melalui surat dinas, surat kabar atau media massa lainnya.
- (3) Tahap-tahap kegiatan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi terlapor;
 - b. melakukan komunikasi kepada pimpinan instansi terlapor;
 - c. mencari informasi tambahan dari sumber lain atas permasalahan yang di adukan; dan
 - d. mengumpulkan bukti-bukti awal sebagai bahan pendukung.

- (4) Dalam hal hasil klarifikasi dan konfirmasi atas Pengaduan Masyarakat mengandung keyakinan mengenai kebenaran substansi pengaduan, dapat dilakukan pemeriksaan atau investigasi yang lebih mendalam atas permasalahan yang di adukan.
- (5) Apabila kesimpulan hasil klarifikasi dan konfirmasi atas permasalahan menyatakan tidak dapat dilakukan pemeriksaan atau investigasi, maka inspektorat atau instansi penerima pengaduan melaporkan atau memberitahukan hasil klarifikasi konfirmasi kepada sumber pengaduan atau pelaporan dan pihak-pihak terkait.

Pasal 13

- (1) Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk pengawasan dilakukan Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektur Daerah dengan kewenangannya dapat melimpahkan Pemeriksaan atas Pengaduan yang diterima kepada Inspektur Pembantu Khusus.
- (3) Pemeriksaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim.
- (4) Penugasan kepada Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Surat Perintah Tugas Inspektur.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pemeriksaan oleh Inspektorat dilakukan untuk memperoleh bukti fisik, bukti dokumen, bukti perhitungan, keterangan pihak terkait, dan/atau bukti lainnya mengenai kebenaran materi Pengaduan.
- (2) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar Pemeriksaan.
- (3) Untuk pembuktian kebenaran dilaksanakan dengan langkah-langkah, meliputi:
 - a. telaahan lanjutan;
 - b. konfirmasi; dan
 - c. klarifikasi.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan terindikasi pengenaan sanksi hukuman disiplin atau terjadi kerugian daerah dapat terlebih dahulu dilakukan paparan/*ekspose* dengan menghadirkan Kepala Perangkat Daerah/atasan langsung.
- (5) Dalam hal hasil Pemeriksaan yang menyangkut tindak pidana Pengaduan Masyarakat diteruskan kepada APH.

Pasal 15

- (1) Pelaporan Hasil Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dibuat dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Tim.
- (2) Tim menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya masa Pemeriksaan.
- (3) Sebelum menerbitkan laporan hasil Pemeriksaan, Tim melakukan *ekspose* internal secara tertutup di Inspektorat Daerah.
- (4) Laporan hasil Pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Laporan hasil Pemeriksaan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemantauan tindak lanjut hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan cara melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pemeriksaan yang dituangkan dalam rekomendasi.
- (2) Perangkat Daerah sebagai terlapor serta pihak terkait menindaklanjuti hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rekomendasi.
- (3) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan kepada Bupati.
- (4) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan didokumentasikan oleh Inspektorat untuk bahan pemutakhiran data tindak lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengarsipan dokumen Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, diatur berdasarkan Klarifikasi jenis masalah dan unit kerja terlapor serta urutan waktu Pengaduan.
- (2) Terhadap permintaan informasi dari pihak lain seperti Masyarakat, lembaga swadaya Masyarakat dan media massa, informasi yang dapat diberikan terbatas hanya data statistik penanganannya, bukan substansi.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 18

- (1) Inspektorat Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja atas pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk survei kepuasan Masyarakat.

BAB VI PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

Pasal 19

- (1) Pelapor yang melakukan Pengaduan Masyarakat, dilindungi kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan Masyarakat yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pelindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
 - b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;

- c. meminta perlindungan kepada unit kerja yang berwenang; dan
 - d. memberikan perlindungan atas jaminan hak kepegawaian.
- (4) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 20

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Juni 2023

Plt. BUPATI KAPUAS,

ttd

M. NAFIAH IBNOR

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 8 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI DJURAIHAH, SH
NIP. 19750116 200003 2 002